

**PENGARUH PERSEPSI WAJIB PAJAK TENTANG KEBIJAKAN TAX
AMNESTY (PENGAMPUNAN PAJAK), MOTIVASI MEMBAYAR PAJAK,
SELF ASSESSMENT, TINGKAT PENDAPATAN DAN KUALITAS
PELAYANAN TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK
(Studi Pada Wajib Pajak Orang Pribadi di Kantor Pelayanan Pajak (KPP)
Pratama Karanganyar)**



Disusun sebagai salah satu syarat menyelesaikan Program Studi Strata
I pada jurusan Akuntansi Pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis

Oleh:

SISKA NUR SHOLICHAH

B200140151

**PROGRAM STUDI AKUNTANSI
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH
SURAKARTA**

2018

HALAMAN PERSETUJUAN

“PENGARUH PERSEPSI WAJIB PAJAK TENTANG KEBIJAKAN *TAX AMNESTY* (PENGAMPUNAN PAJAK), MOTIVASI MEMBAYAR PAJAK, *SELF ASSESSMNET*, TINGKAT PENDAPATAN DAN KUALITAS PELAYANAN TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK”
(studi pada Wajib Pajak Orang Pribadi yang Terdaftar di Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Karanganyar)

PUBLIKASI ILMIAH

Oleh:

SISKA NUR SHOLICHAH

B200140151

Telah diperiksa dan disetujui oleh:

Dosen
Pembimbing



Dra. Rina Trisnawati, Ak, Msi, Ph.D

NIDN. 0624026901

HALAMAN PENGESAHAN

“PENGARUH PERSEPSI WAJIB PAJAK TENTANG KEBIJAKAN TAX AMNESTY (PENGAMPUNAN PAJAK), MOTIVASI MEMBAYAR PAJAK, SELF ASSESSMNET, TINGKAT PENDAPATAN DAN KUALITAS PELAYANAN TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK”
(studi pada Wajib Pajak Orang Pribadi yang Terdaftar di Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Karanganyar)

Disusun Oleh:



SISKA NUR SHOLICHAH

B 200140151

Telah dipertahankan di depan Dewan Penguji Fakultas Ekonomi dan Bisnis
Universitas Muhammadiyah Surakarta
Pada hari Kamis, 08 Maret 2018
dan dinyatakan telah memenuhi syarat.

Dewan penguji:

1. **Dra. Rina Trisnawati, Ak, Msi, Ph.D**
(Ketua Dewan Penguji)
2. **Drs. Eko Sugiyanto, M.Si**
(Anggota I Dewan Penguji)
3. **Dra. Mujiyati, M.Si**
(Anggota II Dewan Penguji)

(.....)

(.....)

(.....)

Mengetahui,
Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis
Universitas Muhammadiyah Surakarta



(Drs. Syamsudin, M.M) r

PERNYATAAN

Dengan ini saya menyatakan bahwa dalam naskah publikasi ini tidak terdapat karya yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar kesarjanaan di suatu perguruan tinggi dan sepanjang pengetahuan saya juga tidak terdapat karya atau pendapat pernah tertulis orang lain kecuali secara tertulis diacu dalam naskah dan disebutkan dalam daftar pustaka.

Apabila terbukti ketidabeneran dalam pernyataan di atas, maka saya akan pertanggungjawabkan sepenuhnya

Surakarta, 22 Maret 2018



Penulis

Siska Nur Sholichah

B 200140151

**PENGARUH PERSEPSI WAJIB PAJAK TENTANG KEBIJAKAN TAX AMNESTY (PENGAMPUNAN PAJAK), MOTIVASI MEMBAYAR PAJAK, SELF ASSESSMNET, TINGKAT PENDAPATAN DAN KUALITAS PELAYANAN TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK
(Studi Pada Wajib Pajak Orang Pribadi yang Terdaftar di Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Karanganyar)**

ABSTRAK

Penelitian ini mempunyai tujuan untuk menganalisis dan menguji secara empiris tentang pengaruh persepsi wajib pajak tentang kebijakan *tax amnesty* (pengampunan Pajak), motivasi membayar pajak, *self assessmnet*, tingkat pendapatan dan kualitas pelayanan terhadap kepatuhan wajib pajak. Populasi dalam penelitian ini adalah wajib pajak orang pribadi yang terdaftar di Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Karanganyar sebanyak 174.637. Metode sampel dilakukan dengan menggunakan metode *convenience sampling* yaitu ketersediaan populasi untuk dijadikan sampelnya sebanyak 100 responden. Metode pengambilan data primernya menggunakan metode kuesioner dan data sekunder diambil dari data base KPP Pratama Karanganyar untuk mengetahui jumlah populasi. Metode analisis data yang digunakan adalah Regresi Linear Berganda dan Uji Instrumen. Hasil penelitian ini memberikan bukti empiris bahwa variabel *tax amnesty* tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak, variabel motivasi membayar pajak tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak, variabel *self assessment* berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak, variabel tingkat pendapatan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak, variabel kualitas pelayanan tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak.

Kata kunci : *Tax Amnesty*, Motivasi, *Self Assessment*, Tingkat Pendapatan, Kualitas Pelayanan dan Kepatuhan Wajib Pajak.

ABSTRACT

This research has purpose to analyze and test empirically about influence of taxpayer perception about tax amnesty policy (tax forgiveness), tax pay motivation, self assessmnet, income level and service quality to taxpayer compliance. The population in this study are taxpayers of individuals registered in the Tax Office (KPP) Pratama Karanganyar of 174,637. Sample method is done by using convenience sampling method that is population availability to be sampled counted 100 responden. Primary data collection method using questionnaires and secondary data taken from the data base KPP Pratama Karanganyar to determine the population. Data analysis methods used are Multiple Linear Regression and Instrument Test. The results of this study provide empirical evidence that variabel tax amnesty has no effect on taxpayer compliance, variable tax paying motivation does not affect taxpayer compliance, variable self assessment the influence on taxpayer compliance, variable income levels affect taxpayer compliance, affect taxpayer compliance.

Keywords: Tax Amnesty, Motivation, Self Assessment, Income Level, Service Quality and Taxpayer Compliance.


1. PENDAHULUAN

Kepatuhan wajib pajak dalam memenuhi kepatuhan kewajiban perpajakannya juga dipengaruhi oleh pengetahuan wajib pajak. Ini disebabkan karena kurangnya sosialisasi perpajakan yang berdampak pada pengetahuan perpajakan yang dimiliki masyarakat tentang pajak, menyebabkan ketidakmengertinya masyarakat tentang pentingnya peranan pajak dalam kehidupan berbangsa dan bernegara yang pada akhirnya membuat masyarakat enggan memberikan kontribusi yang semestinya dan menyebabkan rendahnya tingkat kepatuhan wajib pajak (Ginting et al., 2017).

Dalam meningkatkan kepatuhan wajib pajak untuk memenuhi kewajibannya perlu dilakukan upaya-upaya yang bersifat komprehensif dan secara kesinambungan oleh pemerintah agar target penerimaan pajak mendekati tercapai. Upaya untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak telah dilakukan oleh Dirjen pajak, salah satunya adalah dengan menerapkan kebijakan *tax amnesty* (pengampunan pajak), *self assessment system*.

Teori yang menjelaskan keadaan tersebut adalah teori atribusi dan *theory of planned behavior* yaitu menjelaskan motivasi seseorang untuk patuh terhadap kewajiban membayar pajak yang didasari oleh dua faktor yaitu faktor internal dan faktor eksternal, selain itu juga menjelaskan bahwa kepatuhan seseorang dipengaruhi oleh sikap, norma dan sifat yang dimiliki oleh individu.

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menguji pengaruh persepsi wajib pajak tentang kebijakan *tax amnesty* (pengampunan pajak), motivasi membayar pajak, *self assessment*, tingkat pendapatan dan kualitas pelayanan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi yang terdaftar di Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Karanganyar.



2. METODE

Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh wajib pajak orang pribadi yang terdaftar di Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Karanganyar . Pada penelitian ini teknik pengambilan sampel menggunakan *convenience sampling* yaitu pengambilan sampel dengan kemudahan peneliti saja.

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer. Perolehan data dari kuesioner yang diisi oleh responden yaitu wajib pajak orang pribadi yang terdaftar di Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Karanganyar dengan jumlah populasi 174.634 data tersebut diperoleh dari data base KPP Pratama Karanganyar.

Kepatuhan Wajib Pajak Variabel dependen dalam penelitian ini adalah kepatuhan wajib pajak orang pribadi yang terdaftar di Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Karanganyar, yang diukur dengan menggunakan skala Likert. Skala Likert digunakan untuk mengukur pendapatan, dan persepsi seseorang atau kelompok orang tentang suatu gejala atau fenomena pendidikan. Variabel ini diukur dengan alternatif lima jawaban. Untuk setiap pemilihan responden atau jawaban diberi skor 5 untuk “Sangat Setuju (SS),” skor 4 untuk “Setuju (S),” skor 3 untuk “Netral (N),” skor 2 untuk “Tidak Setuju (TS),” dan skor 1 untuk “Sangat Tidak Setuju (STS).” Variabel kepatuhan wajib pajak diukur dengan menggunakan 6 item pertanyaan yang diadaptasi dari Zulaika (2016). indikator pengukuran yang dipakai mencakup: Wajib pajak dalam menghitung dan membayar pajak yang terutang, Wajib pajak dalam menyampaikan data, Ketepatan wajib pajak dalam penyampaian pajak.

Persepsi Wajib Pajak Tentang Kebijakan *Tax Amnesty* (Pengampunan Pajak) Variabel *Tax Amnesty* diukur dengan menggunakan skala likert. Untuk setiap pemilihan responden atau jawaban diberi skor 5 untuk “Sangat Setuju (SS),” skor 4 untuk “Setuju (S),” skor 3 untuk “Netral (N),” skor 2 untuk “Tidak Setuju (TS),” skor 1 untuk “Sangat Tidak Setuju (STS).” Variabel Persepsi wajib pajak tentang kebijakan *tax amnesty* (pengampunan pajak) diukur dengan menggunakan 6 item pertanyaan yang diadaptasi dari Suryandari (2017), indikator pengukuran yang dipakai mencakup: Hak wajib pajak atas kebijakan *Tax Amnesty*

(Pengampunan pajak), Pelaksanaan *Tax Amnesty* (Pengampunan Pajak), Kegunaan *Tax Amnesty* (Pengampunan Pajak).

Motivasi Membayar Pajak Variabel motivasi diukur dengan menggunakan skala likert. Untuk setiap pemilihan responden atau jawaban diberi skor 5 untuk “Sangat Setuju (SS)”, skor 4 untuk “Setuju (S)”, skor 3 untuk “Netral (N)”, skor 2 untuk “Tidak Setuju (TS)”, skor 1 untuk “Sangat Tidak Setuju (STS)”. Variabel motivasi membayar pajak diukur dengan menggunakan 6 item pertanyaan yang diadaptasi dari Irma Alfiah (2014), indikator pengukuran yang dipakai mencakup: Usaha wajib pajak dalam mencari informasi, Keinginan wajib pajak dalam melaporkan pajaknya, Pengetahuan wajib pajak tentang peraturan perpajakan.

Self Assessment Variabel *self assessment* diukur dengan menggunakan skala likert. Untuk setiap pemilihan responden atau jawaban diberi skor 5 untuk “Sangat Setuju (SS)”, skor 4 untuk “Setuju (S)”, skor 3 untuk “Netral (N)”, skor 2 untuk “Tidak Setuju (TS)”, skor 1 untuk “Sangat Tidak Setuju (STS)”. Variabel *self assessment* membayar pajak diukur dengan menggunakan 6 item pertanyaan yang diadaptasi dari Dwi (2014), indikator pengukuran yang dipakai mencakup: Wajib pajak dalam melakukan perhitungan pajak, Wajib pajak dalam melakukan pembayaran pajak, Wajib pajak dalam melakukan pengisian SPT.

Tingkat Pendapatan Variabel tingkat pendapatan diukur dengan menggunakan skala likert. Untuk setiap pemilihan responden atau jawaban diberi skor 5 untuk “Sangat Setuju (SS)”, skor 4 untuk “Setuju (S)”, skor 3 untuk “Netral (N)”, skor 2 untuk “Tidak Setuju (TS)”, skor 1 untuk “Sangat Tidak Setuju (STS)”. Variabel tingkat pendapatandiukur dengan menggunakan 5 item pertanyaan yang diadaptasi dari Ernawati (2014), indikator pengukuran yang dipakai mencakup: Jumlah pajak yang dibayarkan oleh wajib pajak, Pengenaan jumlah pajak yang dibayarkan oleh wajib pajak.

Kualitas Pelayanan Variabel kualitas pelayanan diukur dengan menggunakan skala likert. Untuk setiap pemilihan responden atau jawaban diberi skor 5 untuk “Sangat Setuju (SS)”, skor 4 untuk “Setuju (S)”, skor 3 untuk “Netral (N)”, skor 2 untuk “Tidak Setuju (TS)”, skor 1 untuk “Sangat Tidak Setuju (STS)”. Variabel kualitas pelayanandiukur dengan menggunakan 6 item pertanyaan yang diadaptasi

dari Sari (2014),), indikator pengukuran yang dipakai mencakup: Sikap yang ditunjukkan oleh aparat pajak, Sarana dan prasarana Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Karanganyar.

Metode dan Analisis Data : Uji instrumen yaitu alat bantu yang digunakan oleh peneliti untuk mengumpulkan informasi kuantitatif tentang variabel yang sedang diteliti. Uji Instrumen yang dilakukan ada uji validitas dan uji reliabilitas.

Uji Regresi Linier Berganda

$$Y = \alpha + \beta_1X_1 + \beta_2X_2 + \beta_3X_3 + \beta_4X_4 + \epsilon$$

Dimana:

Y = Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi

α = Konstanta

X1 = Persepsi Wajib Pajak Tentang Kebijakan *Tax Amnesty*

X2 = Motivasi Membayar Pajak

X3 = *Self Assessment*

X4 = Tingkat Pendapatan

X5 = Kualitas Pelayanan

e = Variabel Residual (tingkat kesalahan)

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

Uji Normalitas Dalam penelitian ini hasil uji normalitas menggunakan uji *kolmogorov- Smirnov* sebesar 0,936 dimana nilai signifikansinya lebih besar dari 0,05 yaitu 0,435. Hal ini menunjukkan bahwa persamaan model regresi dalam penelitian memiliki sebaran data normal.

Uji Multikolinearitas Dalam penelitian ini uji adanya multikolinearitas dilihat berdasarkan *Tolerance value* dan *Varian Inflation Factor (VIF)* dan dapat diketahui bahwa tidak terjadi masalah multikolinearitas dari persamaan penelitian. Hal ini ditunjukkan dengan nilai *Tolerance Value* > 0,1 dan nilai *VIF* < 10.

Uji Heterokedastisitas Dalam penelitian ini berdasarkan hasil uji *glejser* yang dilakukan, nilai profitabilitas menunjukkan lebih besar dari 0,05 maka diketahui bahwa tidak ada hubungan antara variabel bebas dengan nilai mutlak residual sehingga menunjukkan tidak adanya masalah heterokedastisitas dalam model regresi

Tabel 1

Hasil Analisis Regresi

Variabel	B	t-hitung	Sig (p-value)
Constant	5,559	3,277	0,001
<i>Tax Amnesty</i> (TA)	0,083	1,096	0,276
Motivasi (MT)	0,064	0,718	0,475
<i>Self Assessment</i> (SA)	0,300	3,489	0,001
Tingkat Pendapatan (TP)	0,298	2,806	0,006
Kualitas Pelayanan (KP)	0,095	1,518	0,133

Sumber: data primer diolah, 2018

Berdasarkan hasil pengujian hipotesis diperoleh bentuk umum persamaan regresi linier berganda dapat dirumuskan sebagai berikut:

$$KWP = 5,559 + 0,083 TA + 0,064 MT + 0,300 SA + 0,298 TP + 0,095 KP + e$$

Uji Koefisien Determinasi (R^2) Koefisien determinasi (R^2) pada intinya menguji seberapa jauh kemampuan model dalam menerangkan variabel dependen. Hasil penelitian untuk R^2 diperoleh dalam analisis regresi berganda, diperoleh angka koefisien determinasi dengan *adjusted-R²* model 1 sebesar 0,019 hal ini berarti bahwa 1,9 % variabel kepatuhan wajib pajak dapat dijelaskan oleh variabel persepsi wajib pajak tentang kebijakan *tax amnesty* (pengampunan pajak), motivasi membayar pajak, *self assessment*, tingkat pendapatan dan kualitas pelayanan sedangkan sisanya 98,1% dijelaskan oleh faktor – faktor lain diluar model yang diteliti.

Uji F Pengujian ini dimaksudkan untuk menguji apakah model regresi dengan model variabel dependen dan variabel independen mempunyai pengaruh secara statistik. Berdasarkan dapat diketahui bahwa $F_{hitung} > F_{tabel}$ yaitu $28,498 > 2,477$ dengan nilai profitabilitas $0,000 < \alpha = 0,05$, menunjukkan regresi fit. Oleh karena itu variabel persepsi wajib pajak tentang kebijakan *tax amnesty* (pengampunan pajak), motivasi membayar pajak, *self assessment*, tingkat pendapatan, dan kualitas pelayanan mempunyai pengaruh secara simultan terhadap kepatuhan wajib pajak.

Dari hasil pengujian tersebut maka dapat disimpulkan sebagai berikut: Hasil dari regresi variabel persepsi wajib pajak tentang kebijakan *tax amnesty* (pengampunan pajak) diketahui bahwa nilai t_{hitung} 1,096 < dari nilai t_{tabel} 1,984 atau nilai signifikan 0,276 > dari $\alpha = 0,05$, maka H_1 ditolak artinya persepsi wajib

pajak tentang kebijakan *tax amnesty* (pengampunan pajak) tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak, Hasil dari regresi variabel motivasi membayar pajak diketahui bahwa nilai $t_{hitung} 0,718 <$ dari nilai $t_{tabel} 1,984$ atau nilai signifikan $0,475 >$ dari $\alpha = 0,05$, maka H_2 ditolak artinya motivasi membayar pajak tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak, Hasil dari regresi variabel *self assessment* diketahui bahwa nilai $t_{hitung} 3,489 >$ dari nilai $t_{tabel} 1,984$ atau nilai signifikan $0,001 <$ dari $\alpha = 0,05$, maka H_3 diterima artinya *self assessment* berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak, Hasil dari regresi variabel tingkat pendapatan diketahui bahwa nilai $t_{hitung} 2,806 >$ dari nilai $t_{tabel} 1,984$ atau nilai signifikan $0,006 <$ dari $\alpha = 0,05$, maka H_4 diterima artinya tingkat pendapatan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak, Hasil dari regresi variabel Kualitas pelayanan diketahui bahwa nilai $t_{hitung} 1,518 <$ dari nilai $t_{tabel} 1,984$ atau nilai signifikan $0,133 >$ dari $\alpha = 0,05$, maka H_2 ditolak artinya kualitas pelayanan tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak.

Pengaruh Persepsi Wajib Pajak Tentang Kebijakan *Tax Amnesty* (Pengampunan Pajak).

Berdasarkan hasil uji t menunjukkan bahwa variabel *tax amnesty* diketahui mempunyai nilai $t_{hitung} 1,096 <$ dari nilai $t_{tabel} 1,984$ atau nilai signifikan $0,276 >$ dari $\alpha = 0,05$, sehingga H_1 ditolak. Dengan demikian hipotesis yang menyebutkan bahwa persepsi wajib pajak tentang kebijakan *tax amnesty* (pengampunan pajak) berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak ditolak.

Penelitian ini menolak H_1 yang menyatakan persepsi wajib pajak tentang kebijakan *tax amnesty* berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak. Hal ini dapat dijelaskan bahwa pemerintah telah mengeluarkan kebijakan *tax amnesty* bagi masyarakat, dimana pemerintah melaksanakan kebijakan pengampunan ini dengan harapan kepatuhan wajib pajak dapat ditingkatkan lagi yang nantinya akan berpengaruh terhadap pendapatan negara yang akan digunakan untuk kesejahteraan masyarakat. Namun jika dilihat dari pendapat wajib pajak mereka masih kurang memahami pentingnya atau fungsi dari kebijakan *tax amnesty* itu sendiri karena dari jawaban yang diberikan responden masih banyak yang ragu-ragu akan kebijakan dan masih belum memahami betul kebijakan tersebut.

Penelitian ini berbeda dengan penelitian yang dilakukan oleh Suyanto dan Putri (2017), Rahayu (2017), Sari dan Fidiana (2017) yang hasilnya menyatakan bahwa *tax amnesty* berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak.

Pengaruh Motivasi Membayar Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. Berdasarkan hasil uji t menunjukkan bahwa variabel motivasi membayar pajak diketahui mempunyai nilai $t_{hitung} 0,718 <$ dari nilai $t_{tabel} 1,984$ atau nilai signifikan $0,475 >$ dari $\alpha = 0,05$, sehingga H_2 ditolak. Dengan demikian hipotesis yang menyebutkan bahwa motivasi membayar pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak ditolak.

Penelitian ini menolak H_2 yang menyatakan motivasi membayar pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak. Hal ini dapat dijelaskan bahwa, sebagian responden berasumsi bahwa motivasi itu sebenarnya bukan hanya dari diri pribadi atau kemauan sendiri, hal tersebut juga bahwa untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak tidak hanya cukup dengan memiliki motivasi yang timbul dalam diri wajib pajak itu sendiri, ada beberapa faktor lain yaitu adanya tingkat pendidikan, sanksi yang diberikan dan juga bagaimana sistem perpajakan yang berlaku untuk meningkatkan kepatuhan itu sendiri adanya peraturan perundang-undangan yang berlaku secara sah yang nantinya memang sangat berdampak pada wajib pajak, otomatis jika wajib pajak itu sendiri sadar akan kewajibannya dalam membayar pajak maka motivasi yang timbul dalam setiap individu juga akan tertanam sebagai mana mestinya dan semakin besar motivasi wajib pajak dalam kewajibannya membayar pajak maka akan semakin tinggi tingkat kepatuhan wajib pajak.

Hasil penelitian ini sesuai dengan penelitian yang dilakukan oleh Giting et al. (2017) dan Ginting et al. (2017) yang hasilnya menyatakan bahwa motivasi tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak. Namun penelitian ini tidak sesuai dengan penelitian yang dilakukan oleh Suyanto dan Putri (2017), Ratu et al. (2017) yang hasilnya menyatakan bahwa motivasi memiliki pengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak.

Pengaruh *Self Assessment* Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. Berdasarkan hasil uji t menunjukkan bahwa variabel *self assessment* diketahui mempunyai

nilai t_{hitung} 3,489 > dari nilai t_{tabel} 1,984 atau nilai signifikan $0,001 < \alpha = 0,05$ sehingga H_3 diterima. Dengan demikian hipotesis yang menyebutkan *self assessment* berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak diterima.

Penelitian ini menerima H_3 yang menyatakan *self assessment* berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak. Menurut responden, kepatuhan wajib pajak *self assessment* dirasa sangat baik untuk kebutuhan wajib pajak, karena wajib pajak secara langsung dapat menghitung, melaporkan dan membayarkan sendiri pajak terutangnya, sehingga tidak adanya kecurigaan yang mengganjal antara aparat pajak dengan wajib pajak. *Self assessment* sendiri bagi wajib pajak sebagian juga memiliki kekurangan karena tidak semua wajib pajak paham akan pelaksanaan dan tata cara yang harus dilakukan. Seperti misalnya bagi wajib pajak yang baru pertama kali melakukan pembayaran pajak terutangnya mungkin merasa kesulitan dalam pengisian formulir, cara perhitungan, cara pelaporan dan diharapkan aparat pajak dapat membantu dalam pelaksanaan *self assessment* itu sendiri agar nantinya dalam penyampaian, perhitungan, pelaporan dan pembayaran yang dilakukan tidak mengalami kendala yang nantinya dapat menyebabkan hal-hal sifatnya fatal.

Hasil penelitian tersebut sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Mardiana et al. (2014) dan Satyawati (2017) yang hasilnya menyatakan bahwa *self assessment* berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak.

Pengaruh Tingkat Pendapatan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. Berdasarkan hasil uji t menunjukkan bahwa variabel tingkat pendapatan diketahui mempunyai nilai t_{hitung} 2,806 > dari nilai t_{tabel} 1,984 atau nilai signifikan $0,006 < \alpha = 0,05$, maka H_4 diterima.

Penelitian ini menerima H_4 yang menyatakan tingkat pendapatan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak. Menurut responden kepatuhan wajib pajak sangat dipengaruhi dari seberapa tingkat pendapatan seseorang yang diterima. Karena besar sedikit pendapatan atau penghasilan yang diterima apabila wajib pajak sudah memiliki kewajiban dan atau sudah terdaftar sebagai wajib pajak dan memiliki nomor induk wajib pajak yang sudah terdaftar otomatis wajib pajak harus tetap menyampaikan, menghitung dan membayar kewajiban atas pajaknya,

namun hal tersebut tidak menjadi penghalang bagi WPOP dalam mematuhi peraturan yang berlaku bahwa seberapa pun pendapatan atau penghasilan harus dikenakan pajak terutang ada faktor lain yang mempengaruhi kepatuhan yaitu diantaranya semakin tinggi tingkat pendidikan seseorang maka akan mengetahui peraturan perpajakan yang berlaku bahwa setiap penghasilan yang melebihi PKP (penghasilan kena pajak) maka wajib melaporkan dan membayar pajak atas penghasilan yang diterimanya. Semakin tinggi penghasilan seseorang maka akan semakin tinggi pula tingkat konsumsi untuk memenuhi kebutuhannya. Hal tersebut berarti ketika kebutuhan dasar masyarakat sudah terpenuhi maka akan ada alokasi dana untuk membayar pajak. Meningkatnya kepatuhan juga dipengaruhi dari wajib pajak yang bekerja di instansi tertentu yang memang penghasilannya saat diterima sudah dilakukan pemotongan atas pajak penghasilan yang nantinya akan disampaikan ke kantor pelayanan pajak yang dilakukan oleh perusahaan tersebut. Maka dengan tingkat pendapatan/ penghasilan yang semakin tinggi, kemampuan membayar pajak juga semakin besar serta dapat menumbuhkan kepatuhan wajib pajak.

Hasil Penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Mardiana et al (2016), Rajiman (2014), Megantara et al. (2017) dan Ezer dan Ghazali (2017) yang hasilnya menyatakan bahwa tingkat pendapatan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak.

Pengaruh Kualitas Pelayanan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. Berdasarkan hasil uji t menunjukkan bahwa variabel kualitas pelayanan diketahui mempunyai nilai $t_{hitung} 1,518 <$ dari nilai $t_{tabel} 1,984$ atau nilai signifikan $0,133 >$ dari $\alpha = 0,05$, maka H_5 ditolak.

Penelitian ini menolak H_5 yang menyatakan kualitas pelayanan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak. Hasil ini dapat dijelaskan bahwa, sebagian besar responden berasumsi bahwa seberapa besar tingkat kualitas pelayanan yang diberikan oleh aparat pajak dan kualitas dari kantor pelayanan pajak (KPP) Pratama Karanganyar tidak terlalu mempengaruhi tingkat kepatuhan, karena tidak semua aparat pajak juga sepenuhnya dapat melayani yang dibutuhkan oleh wpop. Hal tersebut pula yang nantinya dapat mempengaruhi wpop dalam menyampaikan,

pelaporan, dan pembayaran. Karena, kualitas yang diberikan kurang maksimal atau tidak seperti yang diharapkan maka WPOP merasa enggan untuk membayar pajak. Kualitas pelayanan yang diberikan oleh fiskus tidak mempengaruhi kepatuhan wajib pajak menunjukkan bahwa kualitas pelayanan tidak menjadi tolak ukur untuk membuat wajib pajak menjadi patuh. Karena hal ini bisa disebabkan karena pajak merupakan suatu kewajiban yang dapat dipaksakan menurut Undang-undang dan dianggap utang bagi wajib pajak yang tidak memenuhi kewajibannya. Selain itu, tingkat pengetahuan seseorang mengenai perpajakan yang baik maka wajib pajak kurang dalam membutuhkan bantuan dari aparat fiskus yang ada dalam penyampaian dan pembayaran karena wajib pajak dapat melakukannya sendiri dengan benar dan mudah. selain itu pajak yang telah dibayarkan tidak mendapat prestasi kembali / balas jasa secara langsung kepada wajib pajak.

Hasil penelitian ini berbeda dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh Layata dan Setiawan (2014), Mardiana et al. (2016), Pranata dan Setiawan (2015), Putri dan Setiawan (2017) yang hasilnya menunjukkan bahwa kualitas pelayanan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak. Namun penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Mahfud, Afran dan Abdullah (2017) yang hasilnya menyatakan bahwa kualitas pelayanan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak.

4. PENUTUP

Berdasarkan hasil analisis data dan pembahasan sebelumnya, maka kesimpulan dari penelitian ini adalah sebagai berikut: Persepsi wajib pajak tentang kebijakan *tax amnesty* (pengampunan pajak) tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak. Hal ini didukung oleh hasil uji t yang memperoleh nilai $t_{hitung} < t_{tabel}$ ($1,096 < 1,984$) atau nilai signifikan $0,276 > 0,05$, Motivasi membayar pajak tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak. Hal ini didukung oleh hasil uji t yang memperoleh nilai $t_{hitung} < t_{tabel}$ ($0,718 < 1,984$) atau nilai signifikan $0,475 > 0,05$, *Self assessment* berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak. Hal ini didukung oleh hasil uji t yang memperoleh nilai $t_{hitung} > t_{tabel}$ ($3,489 > 1,984$) atau nilai signifikan $0,001 < 0,05$, Tingkat pendapatan

berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak. Hal ini didukung oleh hasil uji t yang memperoleh nilai $t_{hitung} > t_{tabel}$ ($2,806 < 1,984$) atau nilai signifikan $0,006 < 0,05$, Kualitas pelayanan tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak. Hal ini didukung oleh hasil uji t yang memperoleh nilai $t_{hitung} < t_{tabel}$ ($1,518 < 1,984$) atau nilai signifikan $0,133 > 0,05$.

Penelitian ini mempunyai keterbatasan – keterbatasan yang dapat dijadikan bahan pertimbangan bagi peneliti berikutnya agar mendapatkan hasil penelitian yang lebih baik lagi. Keterbatasan tersebut antara lain: Ruang lingkup yang digunakan dalam penelitian ini hanya mencakup pada wajib pajak orang pribadi yang terdaftar di Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Karanganyar dengan data lima tahun terakhir sampai tahun 2017 sehingga hasil penelitian tidak dapat digeneralisasi kepada populasi yang lebih luas, Peneliti menggunakan lima variabel independen yang mempengaruhi kepatuhan wajib pajak yaitu persepsi wajib pajak tentang kebijakan *tax amnesty* (pengamunan pajak), motivasi membayar pajak, *self assessment*, tingkat pendapatan dan kualitas pelayanan. Masih terdapat beberapa variabel independen lain yang mampu menjelaskan dan kemungkinan memiliki pengaruh terhadap variabel kepatuhan wajib pajak, Data penelitian ini dihasilkan dari instrumen yang didasarkan pada kuesioner responden, sehingga besar kemungkinan adanya kelemahan yang ditemui seperti adanya pertanyaan kuesioner yang kurang dipahami oleh responden.

Berdasarkan simpulan dan keterbatasan yang ada dalam penelitian ini, maka dapat dikemukakan beberapa saran yang dapat dipertimbangkan untuk penelitian selanjutnya, yaitu: Penelitian mendatang diharapkan dapat menggunakan populasi dan sampel lebih luas misalnya menambah ruang lingkup penelitian tidak hanya wajib pajak orang pribadi yang ada di KPP Pratama Karanganyar tetapi juga KPP Pratama yang lain supaya lebih bisa memberikan gambaran yang lebih riil tentang kepatuhan wajib pajak orang pribadi, Bagi penelitian mendatang hendaknya dapat menambah variabel independen yang mempengaruhi kepatuhan wajib pajak selain variabel yang digunakan agar hasilnya dapat terdeteksi dengan sempurna atau bisa juga menambahkan model moderating atau *intervening*, Penelitian mendatang diharapkan menggunakan

pendekatan kualitatif dengan cara wawancara atau pertanyaan lisan secara langsung dengan responden.

DAFTAR PUSTAKA

- Alfiah Irma. 2014. *Kesadaran Perpajakan, Sanksi Perpajakan, Sikap Fiskus, Lingkungan Pajak, Pengetahuan Peraturan Perpajakan, Kemauan Membayar Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi di DPPKD Grobogan-Purwodadi*. Skripsi. Universitas Muria Kudus. Kudus
- Aminah, siti .2017. *Pengaruh Penerapan System Administrasi Perpajakan Modern Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Pada Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Surakarta*.Skripsi. Univesritas Muhammadiyah Surakarta. Surakarta
- Ariesta Putri Ristra, Lyna Latifah. 2017. *Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Sanksi Perpajakan, Sistem Administrasi Perpajakan Modern, Pengetahuan Korupsi Dan Tax Amnesty Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Di KPP Pratama Semarang*. P-ISSN : 2550-0376. e-ISSN: 2549-9637.
- Aryati. 2013. *Pengaruh Pelaksanaan Self Assessment system terhadap presepsi Wajib Pajak di Kota Banda Aceh*. Jurnal Ekonomi dan Bisnis. Volume 14. No.1 FEB. ISSN: 1693-8852
- Budiarti Mega Koang, Putu D'yan Yaniartha Sukartha, 2015. *Faktor Eksternal Dan Internal Yang Memengaruhi Motivasi Dalam Memenuhi Kewajiban Perpajakan*. E-jurnal Akuntansi Universitas Udayana 11-1 Hal 29-43 ISSN: 2302-8556
- Devano, S dan S.K Rahayu. 2006. *Perpajakan: Konsep, Teori dan Isu*. Prenada Media Grup. Jakarta
- Ernawati. 2014. *Pengaruh tingkat pendidikan, pendapatan, dan kualitas pelayanan fiskus terhadap kepatuhan wajib pajak*. Skripsi. Universitas Hasanuddin Makasar. Makasar.
- Etivitawati, Nurlaela Siti, Titisan Hendra K. 2017. *Pengaruh Pemahaman, Pengetahuan Dan Tax Amnesty Terhadap Kepatuhan Membayar Pajak Orang Pribadi*. Seminar Nasional IENACO. Universitas Islam Batik Surakarta. ISSN: 2337-4349.
- Gioacchino, Fabrizio Patriarca. 2017. *Tax Compliance, Income Distribution and Social Norms*.Theoretical Economics Letter 7,589-595. ISSN Online: 2162-2086 ISSN Print: 2162-2078

- Ginting Loka Vita A, Sabijono Harijanto, Ponton Winston. 2017. *Peran Motivasi Dan Penegtahuan Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak (Studi Empiris Pada Wpop Kecamatan Malalayang Kota Manado)*. Jurnal EMBA Vol. 5 No.2. hal 1998.2006. Univesitas Sam Ratulangi Manado. ISSN: 2302-1174.
- Ghozali, Imam. 2011. *Aplikasi Analisis Multivariate Dengan Program IBM SPSS 19*. Edisi kelima. Badan Penerbit Universitas Diponegoro Semarang.
- Kalim Islamiah Nurlis. 2015. *The Effest of Tax Payer Awareness, Knowledge, Tax Penalties and Tax Authorities Services on The Tax Compliance (Survey on The Individual Tax Payer at Jabodetabek and Bandung)*. Universitas Mercubuana Jakarta. Vol.6 no.2. ISSN: 2222-1697 (paper) ISSN: 2222-2847 (online).
- Mardiana, Made Ari Wahyudi et al, 2016. *Pengaruh Self Assessment, Tingkat Pengetahuan Perpajakan, Tingkat Pendapatan, Sanksi Pajak, Presepsi Wajib Pajak Tentang Perpajakan, Dan Kualitas Pelayanan Terhadap Kepatuhan Membayar Pajak*. E-jurnal S1 Ak Universitas Pendidikan Ganesha Jurusan Akuntansi Program S1 Vol 6 No:4
- Megantara Kadek, Purnawati Ayu Gusti, Sinarwati Nik Kadek. 2017. *Pengaruh Penghasilan Wajib Pajak, Sosialisasi Perpajakan, Dan Kemauan Membayar Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Usahawan Atas Penerapan Peraturan Pemerintahan Nomor 46 Tahun 2013 (Studi Pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Singaraja)*. E-journal S1 Ak jurusan akuntansi program S1. Volume 7 No. 1. Universitas Pendidikan Ganesha Singaraja. Indonesia.
- Mujiyati Dan Abdul Aris. 2011. *Perpajakan Temporer*. Surakarta: MUP
- Ningrum, Dwi Prasetya. 2014. *Pengaruh Kesadaran, Pemahaman Wajib Pajak, Sosialisasi Perpajakan, Penerapan Self Assessment system dan Kemauan Membayar Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Paja UMKM Kudus*. Skripsi. Universitas Muria Kudus. Kudus
- Nuryaman dan Christina Veronica. 2015. *Metode Penelitian Akuntansi dan Bisnis : teori dan praktik*. Bogor. Ghalia Indonesia
- Rahayu Nurulita, 2017. *Pengaruh Pengetahuan Perpajakan, Ketegasan Sanksi, Dan Tax Amnesty Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak*. Akuntansi Dewantara Vol.1 No.1 p-ISSN: 2550-0376 e-ISSN: 2549-9637
- Sari. 2015. *Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Pengetahuan Perpajakan, Kualitas Pelayanan Dan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak*. Skripsi. Universitas Muhammadiyah Surakarta. Surakarta

- Sari Kurnia Diana, Samrotun Chomsatu Yuli, Dewi Rachmawati Riana. 2017. *Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Di KPP Pratama Surakarta*. Seminar nasional IENACO. Universitas Batik Islam Surakarta. ISSN: 2337-4349.
- Suryandari Nurmalia Lucia. 2017. *Analisis Hubungan Antara Presepsi Tax Amnesty Dan Presepsi Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi (Studi Empiris Di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Magelang)*. Skripsi. Universitas Sanata Dharma. Yogyakarta.
- Sugiyono. 2010. *Metode Penelitian Bisnis (Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R & D*. Bandung:Alfabet
- Suyanto, Ika Septiani Putri, 2017. *Pengaruh Presepsi Wajib Pajak Tentang Kebijakan Tax Amnesty (pengampunan pajak), dan motivasi membayar pajak terhadap kepatuhan perpajakan*. Jurnal Akuntansi Vol. 5 p-ISSN: 2088-768X e-ISSN: 2540-9646
- Tiraada Tryana A.M. 2013. *Kesadaran Perpajakan, Sanksi Pajak, Sikap Fiskus Terhadap Kepatuhan WPOP di Kabupate Minahasa Selatan*. Jurnal EMBA Vol. 1 Hal 999-1008 ISSN: 2302-1174
- Tobing, Christina Vionita Lumbang. Jom Fekor. 2015. *Pengaruh Keadilan Pajak, Kualitas Pelayanan Pajak, Kemungkinan Tetedeksina Kecurangan, Sanksi Perpajakan dan Tarif Pajak Terhadap Prespsi Wajib Pajak Mengenai Penggelapan Pajak*. Vol 2 No. 2
- Undang – undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 1983 tentang ketentuan umum dan Tata Cara Perpajakan*. Direktorat Penyuluhan Pelayanan dan Humas. Direktorat Jenderal Pajak. Jakarta Selatan.
- Zulaika. 2016. *Pengaruh Kesadaran Perpajakan, Penyuluhan Perpajakan, Lingkungan, Sanksi Denda Dan Sipak Fiskus Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak*. Skripsi. Universitas Muhammadiyah Surakarta. Surakarta